



P U T U S A N

Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

TRI YANTO, yang beralamat di Jl. Kiara Asri 3, No. 4, RT. 04, RW. 12, Kel. Sukapura, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, sebagai Penggugat;

Lawan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI JAWA BARAT, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 458, Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40266, dalam hal ini memberikan Kuasa Achmad Faisal, Wildan Nurul Padjar, dan Indah Surya Rahmani, adalah Wakil Ketua IV, Staf Ahli Bidang Hukum dan Staf Personalia Baznas Provinsi Jawa Barat, yang beralamat kantor di Jl. Soekarno Hatta No. 458, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 10 September 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam Register Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 39 Hal. Put. No. 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (4), (5), (6 a) dan (15) ;

Pasal 1 angka 4 menyebutkan :

*Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, **badan hukum, atau badan-badan lainnya** yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.*

Pasal 1 angka 5b menyebutkan :

Pengusaha adalah :

- b. orang perseorangan, persekutuan, atau **badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;***

Pasal 1 angka 6 (b) menyebutkan :

Perusahaan adalah :

- b. **usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain** yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.*

Pasal 1 angka 15 menyebutkan :

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

BAZNAS Jawa Barat adalah lembaga berbadan hukum sosial milik negara yang dijalankan oleh Pimpinan BAZNAS Jawa Barat yang mempekerjakan pekerja/ amil dengan membayar upah dari dana hak amil/operasional bersumber usaha-usaha sosial yang dijalankan BAZNAS Jawa Barat, usaha sosial tersebut meliputi penghimpunan zakat, infak dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun dari dana masyarakat.

Merujuk pada ketentuan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatas, sesuai peraturan dan dalam praktiknya Tergugat mengelola sumber pendanaan dari masyarakat dalam jenis usaha-usaha social dan usaha lainnya, maka Tergugat masuk klasifikasi Pemberi Kerja sebagai Pengusaha dalam jenis Perusahaan berbadan hukum usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain, maka hubungan hukum para pihak Penggugat dan Tergugat yang terbentuk merupakan hubungan kerja oleh karena itu hak dan kewajiban tunduk pada peraturan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 123, menyebutkan ;

Hal. 2 dari 39 Hal. Put. No. 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial **pada usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan** tetapi mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah, maka perselisihannya diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.*

BAZNAS Jawa Barat tidak berbentuk perusahaan tetapi berbentuk badan hukum usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lainnya yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah, maka apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, harus diselesaikan berlandaskan UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan diatas.

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 50, 56 ayat (1) ;

Pasal 50 :

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Pasal 56 ayat (1) menyebutkan :

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

Dalam praktiknya, status kepegawaian di BAZNAS Jawa Barat untuk seluruh pekerja/amil pelaksana (sekitar 50 orang) menggunakan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi amil/pekerja kontrak, sedangkan skema Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) bagi amil/pekerja tetap.

Merujuk pada ketentuan dan praktik diatas, maka Tergugat dalam pengelolaan kepegawaian telah mendasarkan pada UU No. 13 Tahun 2003.

4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. menyebutkan ;

Pasal 7 ayat (1b) :

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

Pasal 28 ayat (1) :

(1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Hal. 3 dari 39 Hal. Put. No. 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan **Hak Amil**.

Pasal 1 ayat (11) :

Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

Sebagaimana ketentuan Undang-undang zakat diatas, bahwa salah satu tugas Tergugat melaksanakan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari masyarakat (usaha-usaha sosial). Dari dana yang terkumpul sebagian (20 % dari infak dan 12,5 % dari Zakat) dialokasikan sebagai Hak Amil/Dana Operasional dengan salah satunya untuk membayar biaya tenaga kerja.

Hak amil digunakan Tergugat membayar upah dan biaya operasional sehingga BAZNAS pada umumnya dapat mandiri membiayai biaya operasional dari dana Hak Amil yang diantaranya biaya tenaga kerja : upah/gaji, tunjangan, rekreasi, seragam, lembur, pensiun, pesangon dan lainnya. Tergugat dan BAZNAS pada umumnya tidak bergantung dari dana pemerintah melalui APBD/APBN dalam memenuhi biaya operasional.

5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 ayat (3), menyebutkan ;

BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah Nonstruktural (LNS) yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Bahwa di Indonesia terdapat sekitar 85 Lembaga Pemerintah Nonstruktural (LNS) dengan berbagai bentuk seperti; Badan, Dewan, Komisi, Komite, Lembaga dan lainnya, dengan payung hukum berbeda-beda, terdapat LNS yang diatur oleh; Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan lain sebagainya. Bahwa status kepegawaian terdapat perbedaan masing-masing LNS, terdapat LNS yang menerapkan status kepegawaian berlandaskan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat juga LNS yang menerapkan status kepegawaian ASN berlandaskan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini tergantung



ketersediaan dana (APBN/D), keberadaan pejabat ASN didalam LNS tersebut dan ketentuan LNS tersebut.

Bahwa di BAZNAS Jawa Barat status kepegawaian berlandaskan Undang-undang No 13 Tahun 2003 yang terdiri dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan alasan; (1) Sumber pendapatan untuk membayar upah pekerja/amil dari dana hak Amil yang bersumber usaha-usaha sosial penghimpunan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dari dana masyarakat, karena tidak ada alokasi APBD/APBN untuk amil/pekerja pelaksana, (2) Tidak adanya pejabat ASN yang menjadi pegawai di BAZNAS Jawa Barat untuk proses pengangkatan pegawai ASN (PNS dan PPPK), (3) Tidak ada ketentuan yang mengharuskan pegawai di BAZNAS Jawa Barat adalah pegawai ASN, (4) Selama ini di BAZNAS Jawa Barat dalam proses rekrutmen, pengangkatan amil tetap, disiplin, mutasi, jenjang karir, pemberhentian dan lainnya berlandaskan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

6. Bahwa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 1/1040/HK.03.01/XII/2021 tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan, Bab 1, Huruf C 1, menyebutkan :

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap dan pegawai lain yang diangkat dalam jangka waktu tertentu dan dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Merujuk pada ketentuan diatas status kepegawaian Penggugat adalah bukan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) karena sumber dana gaji/upah Penggugat bukan dari APBN/D, namun sumber dana gaji/upah Penggugat adalah dari usaha sosial penghimpunan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dari dana masyarakat.

7. Bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bandung dengan nomor KT.03.01.02/6246/Disnaker/X/2020 yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2020 s.d 14 Oktober 2022, dengan seluruh ketentuan merujuk pada UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di BAZNAS Jawa Barat masih berlaku, walau masa dua tahun telah habis di tanggal 14 Oktober 2022.



Masih berlaku PKB karena pihak Serikat Pekerja telah melayangkan surat berunding PKB namun dari pihak pengusaha/ Pimpinan BAZNAS Jawa Barat tidak melayaninya.

Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerajaan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Pasal 29 ayat 3: *Dalam hal perundingan PKB tidak mencapai kesepakatan dan masa berlaku perpanjangan PKB telah habis, maka PKB yang berlaku adalah PKB sebelumnya, sampai PKB yang baru disepakati.*

Bahwa selama ini ketentuan kepegawaian di BAZNAS Jawa Barat selalu merujuk pada PKB yang ada seperti kebijakan pengaturan jam kerja, rekrutmen, upah, cuti, sanksi, surat peringatan dan lainnya, sehingga eksistensi PKB memang diakui dan digunakan oleh Pimpinan BAZNAS Jawa Barat;

Bahwa adanya PKB disahkan Disnaker Kota Bandung menandakan di BAZNAS Jawa Barat berlaku UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

8. Bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah mempunyai Serikat Amil/Pekerja yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bandung dengan nomor 250/Serikat Amil Mulia/CTT.7 – Disnaker/2020 tanggal 6 Juli 2020. Yang telah aktif menyusun bersama Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

Bahwa adanya Serikat Amil/Pekerja disahkan Disnaker Kota Bandung menandakan di BAZNAS Jawa Barat berlaku UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

9. Bahwa Penggugat merupakan pekerja/amil tetap Tergugat Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat bekerja secara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti, yang bekerja terhitung sejak September 2018 menduduki jabatan awal sebagai Kepala Divisi Penghimpunan;
10. Bahwa Penggugat pada tanggal 21 November 2019 diangkat menjadi Amil Tetap/Pekerja Tetap sesuai Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2019, yang berlandaskan pada ketentuan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;



11. Bahwa jabatan terakhir Penggugat sebagai Staf Ahli Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Barat, dengan gaji per bulan sebesar Rp. 8,971,973,- (*Delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan tujuh tiga rupiah*);
12. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat telah melakukan pekerjaan menjalankan tugas menjadi Koordinator Zakat Core Principle Bank Indonesia (ZCP BI) sebagai amil penerima wawancara, dalam wawancara tersebut Penggugat menjawab secara jujur pertanyaan dari Bank Indonesia sesuai kondisi yang terjadi di BAZNAS Jawa Barat;
13. Bahwa setelah adanya wawancara dari pihak Bank Indonesia tersebut diatas, Tergugat merasa jawaban yang diberikan oleh Penggugat mendiskreditkan Tergugat, sehingga Tergugat mengeluarkan **Surat Peringatan Ke II pada tanggal 24 Mei 2021**, tanpa melalui Surat Teguran dan tanpa melalui Surat Peringatan Ke I. Dalam prosesnya surat Surat Peringatan Ke II hanya dibacakan didepan Penggugat, sedangkan salinan suratnya tidak diberikan kepada Penggugat, pada saat itu Penggugat menyangkal dasar pemberian Surat Peringatan Ke II karena perbuatan Penggugat dalam rangka menjalankan tugas pekerjaan dan menjawab dengan jujur pertanyaan dari pewawancara;
14. Bahwa atas Surat Peringatan Ke II, pihak Penggugat tidak terima dan menghadap kepada Ketua BAZNAS Jawa Barat, dalam diskusi tersebut pihak Ketua BAZNAS Jawa Barat secara lisan akan mencabut Surat Peringatan Ke II;
15. Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 Penggugat telah melakukan pekerjaan menjalankan tugas sebagai Kepala Satuan Kepatuhan dan Audit Internal, dengan berdiskusi secara informal dengan Koordinator Audit BAZNAS RI terkait kondisi di BAZNAS Jawa Barat;
16. Bahwa setelah adanya diskusi Penggugat dengan Koordinator Audit BAZNAS RI, Tergugat merasa materi diskusi dianggap mendiskreditkan Tergugat, sehingga Tergugat mengeluarkan **Surat Peringatan Ke III pada tanggal 19 Juli 2022**. Dalam prosesnya surat Peringatan Ke III hanya dibacakan didepan Penggugat, sedangkan salinan suratnya tidak diberikan kepada Penggugat, pada saat itu Penggugat menyangkal dasar pemberian Surat Peringatan Ke III karena perbuatan Penggugat dalam rangka menjalankan tugas pekerjaan dan masa Surat Peringatan Ke II sebelumnya telah kedaluwarsa (lebih 6 bulan);
17. Bahwa atas Surat Peringatan Ke III, pihak Penggugat tidak terima dan menghadap kepada Ketua BAZNAS Jawa Barat, dalam diskusi tersebut



kembali Ketua BAZNAS Jawa Barat secara lisan akan mencabut Surat Peringatan Ke III;

18. Bahwa pada tanggal **20 Januari 2023** secara sepihak Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 dengan alasan rasionalisasi jumlah amil, restrukturisasi organisasi, tindakan indisipliner dan kinerja kurang memuaskan. Bahwa alasan ini mengada-ada dan tidak sesuai fakta;
19. Bahwa alasan PHK karena rasionalisasi amil dan restrukturisasi organisasi adalah mengada-ada, karena dalam praktiknya pada bulan Desember 2022 dan January 2023 terdapat rekrutmen beberapa pekerja baru dan pengangkatan sekitar 12 orang pekerja/amil tetap (PKWTT), serta pada waktu tersebut masih banyak pekerja berstatus kontrak (PKWT), apabila akan dilakukan efisiensi;
20. Bahwa laporan keuangan BAZNAS Jawa Barat hasil audit KAP dalam kondisi baik dan tidak ada kerugian/minus, bahkan tercatat pada Saldo Dana Amil akhir tahun 2021 surplus sejumlah Rp. 657.313.629,-, dan Saldo Dana Amil akhir tahun 2022 surplus sejumlah Rp. 1.311.932.039,-;
21. Bahwa kesejahteraan pekerja di BAZNAS Jawa Barat dalam kondisi normal dibuktikan pada akhir 2022 terdapat acara family gathering seluruh amil 3 (tiga) hari di Jogjakarta, dan pemberian Bonus akhir tahun 2021 dan akhir tahun 2022;
22. Bahwa UU No 13 Tahun 2003 Pasal 161, (1). *"Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;*
(2). "Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama".
Bahwa alasan PHK terkait indisipliner adalah mengada-ada, karena tidak ada kesalahan yang dilakukan Penggugat pada bulan January 2023 saat akan dilaksanakan PHK, Surat Peringatan yang diterbitkan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum (Tidak ada Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan ke III telah kedaluwarsa/lebih 6 bulan, berita acara Surat Peringatan



II dan III telah ditolak oleh Penggugat dan tidak ada salinan, Surat Peringatan II dan III telah dicabut secara lisan oleh Ketua BAZNAS Jawa Barat);

23. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 22 terkait Penilaian Prestasi Kerja, disebutkan :

c. *Untuk meningkatkan obyektivitas dalam proses penilaian prestasi kerja yang dibuat oleh atasan langsung, didukung oleh data/dokumen kuantitatif dan kualitatif. Pada saat proses evaluasi prestasi berlangsung, Amilin harus diajak membicarakan perkembangan prestasinya pada masa yang baru berlalu serta dimana letak kekuatan/strengths, kekurangan/weakness, dan pada hal mana Amilin dapat meningkatkan prestasinya.*

d. *Amilin yang bersangkutan berhak memberikan komentar atau tanggapan atas penilaian yang diberikan pada kolom yang telah disediakan.*

e. *Atasan dari atasan langsung terlibat dalam proses dengan mengkaji (review) laporan penilaian kerja dan tanggapan Amilin yang bersangkutan.*

Bahwa alasan PHK terkait kinerja kurang memuaskan adalah mengada-ada, dalam praktiknya, atasan langsung Penggugat tidak pernah memberikan dan mengeluarkan penilaian hasil kinerja Penggugat secara lisan maupun tertulis serta tidak *didukung oleh data/dokumen kuantitatif dan kualitatif*, Penggugat tidak pernah diajak membicarakan perkembangan prestasi dan kinerjanya selama ini, sehingga Penggugat tidak bisa memberikan komentar atau tanggapan atas penilaian.

Bahwa Penggugat telah mentaati seluruh perintah Tergugat, Penggugat selalu bersedia melaksanakan perpindahan posisi/mutasi ke berbagai jabatan dalam beberapa kali kesempatan, dengan setiap perpindahan posisi selalu memberikan kinerja terbaik, hal ini dibuktikan dengan apresiasi oleh beberapa Pimpinan BAZNAS Jawa Barat.

24. Memperhatikan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, halaman 557 Pasal 153 ayat (1.i) dan ayat (2) yang berbunyi :

i. *Pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja/Buruh dengan alasan:*

1. *mengadukan Pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan Pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;*



(2) *Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum dan Pengusaha wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan.*

Bahwa terdapat dugaan peristiwa PHK ini karena Penggugat mengetahui dan dimungkinkan mengadakan Tergugat secara tertulis disertai barang bukti kepada pihak yang berwajib atas perbuatan Tergugat yang melakukan tindak pidana kejahatan dugaan tindak pidana korupsi Dana Hibah Bantuan Jaring Pengaman Terdampak Covid-19 sebesar 11,7 Miliar APBD Pemprov Jawa Barat dengan pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat.

25. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat melalui surat tertanggal 20 Januari 2023 terhadap Penggugat adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, karena pemutusan hubungan kerja ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 153 ayat (2) dan Pasal 161 ayat (1) dan (2) UU No 13 tahun 2003;
26. Bahwa, oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat, melalui surat tertanggal 20 Januari 2023, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 153 dan 170 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga TIDAK SAH atau BATAL DEMI HUKUM;
27. Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu melakukan PHK berdasarkan ketidaksenangan terhadap Penggugat;
28. Bahwa, dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk mempekerjakan kembali Penggugat di BAZNAS Jawa Barat dengan upah, masa kerja dan jabatan seperti sediakala.
29. Bahwa, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan mempekerjakan kembali sebagaimana dimaksud dalil angka 28, mohon Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari terhitung sejak keputusan ini dibacakan sampai dengan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat dengan upah, masa kerja dan jabatan seperti sediakala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa memperhatikan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, halaman 564 Pasal 157A yang berbunyi :

- (1) *Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.*
- (2) *Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.*
- (3) *Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya.*

Bahwa terhitung tanggal 21 January 2023 sampai dengan dibuat gugatan ini tanggal 10 September 2023 Tergugat tidak pernah lagi membayar upah/gaji Penggugat, Penggugat tidak melaksanakan kewajiban bekerja pada Tergugat bukanlah karena kesalahan Penggugat tetapi karena dilarang oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 157A Ayat (1) dan ayat (3) Bagian Kedua Bab IV Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, mohon tergugat dihukum membayar upah/gaji Penggugat selama 8 (Delapan) bulan berjalan terhitung sejak tanggal 21 January 2023 sampai dengan Bulan September 2023 dan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut: Uang Upah/Gaji (8 X Rp. 8,971,973) + Tunjangan Hari Raya Rp. 8,971,973,- sehingga Total = Rp. 80,971,973,- (*Delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan tujuh tiga rupiah*) dan upah/gaji untuk setiap bulan berikutnya.

31. Bahwa, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan membayar upah Penggugat sebagaimana dimaksud dalil angka 30, mohon Tergugat dihukum membayar denda sebesar Rp. 5.00.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;
32. Bahwa, agar Gugatan ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta milik Tergugat
33. Bahwa oleh karena nilai gugatan ini dibawah Rp. 150,000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mohon biaya perkara ini dibebankan kepada negara.

Hal. 11 dari 39 Hal. Put. No. 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*);
35. Oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Cq. Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), melalui surat keputusan No 25 Tahun 2023 tertanggal 20 January 2023 tentang Penyelesaian Hubungan Kerja atas Nama Tri Yanto (Penggugat) dinyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat di BAZNAS Jawa Barat dengan upah, masa kerja dan jabatan seperti sediakala;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari terhitung sejak keputusan ini dibacakan sampai dengan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat dengan upah, masa kerja dan jabatan seperti sediakala;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji Penggugat dari tanggal 21 January 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 dan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2023, sehingga total sebesar Rp. 80,971,973,- (*Delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh tiga rupiah*) dan upah/gaji untuk setiap bulan berikutnya;
6. Menghukum Tergugat, apabila lalai melaksanakan putusan membayar upah/gaji Penggugat sebagaimana dimaksud dalil angka 5 diatas,

Hal. 12 dari 39 Hal. Put. No. 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg



Tergugat dihukum membayar denda sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana tersebut di atas;
8. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG TIDAK BERWENANG UNTUK MENERIMA, MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung ("PHI PN Bandung") tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) karena Tergugat adalah Badan Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yaitu pada Pasal 1 angka 2 UU PTUN yang menentukan pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara:

Hal. 13 dari 39 Hal. Put. No. 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg



“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

2. Bahwa pokok tuntutan PENGGUGAT dalam Gugatan adalah **Surat Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tertanggal 20 Januari 2023 tentang Penyelesaian Hubungan Kerja Atas Nama Tri Yanto (PENGGUGAT)** yang dimintakan oleh PENGGUGAT dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

3. Bahwa sengketa atau perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bukan perselisihan hubungan industrial yang menjadi kewenangan PHI PN Bandung melainkan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam UU PTUN pada Pasal 1 angka 4, yaitu:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

4. Bahwa TERGUGAT tidak termasuk dalam pengusaha pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”), melainkan badan hukum tata usaha negara (badan hukum publik) yang secara tegas dinyatakan sebagai **Lembaga Pemerintah Nonstruktural, dibentuk oleh Menteri**, yang pendirian, kewenangan, dan lingkup kerjanya dalam menangani urusan pemerintah di bidang pengelolaan zakat nasional, ditetapkan dan diatur oleh Negara dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 4.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“UU 23/2011”)

Pasal 1 ayat 1

“Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”

Pasal 3

“Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. *meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.”

Pasal 5 Ayat (1)

“Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.”

Pasal 5 Ayat (3)

“BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan **lembaga pemerintah nonstruktural** yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.”

Pasal 7 Ayat (2) dan (3)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15 ayat (1) dan (2)

“**Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.**”

“**BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri** atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.”

- 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“PP 14/2014”)

Pasal 1 ayat 1

“**Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS** adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.”

Pasal 2 ayat 1

“Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat.”

Pasal 2 ayat 3

Hal. 15 dari 39 Hal. Put. No. 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.”

Pasal 32

“BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.”

Pasal 33 ayat (1) dan (2)

“BAZNAS provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi.”

“BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.”

Pasal 36 ayat (1)

“Pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.”

Pasal 38 huruf d

“ Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), BAZNAS provinsi wajib:

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur.”

5. Bahwa TERGUGAT sebagai Badan Tata Usaha Negara dipertegas dengan ketentuan dalam UU Pengelolaan Zakat bahwa TERGUGAT dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU 23/2011:

“Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.”

“Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

6. Bahwa TERGUGAT sebagai Badan Tata Usaha Negara dapat mengangkat Pegawai Negeri Sipil untuk perbantuan tenaga pelaksana BAZNAS sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (6) PP 14/2014t, yaitu:

Hal. 16 dari 39 Hal. Put. No. 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan."

7. Bahwa TERGUGAT bukan Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, karena **TERGUGAT**, sebagai bagian dari BAZNAS Pusat, **dibentuk oleh Menteri Agama RI dan pengurusnya diangkat oleh Gubernur Jawa Barat**, sebagaimana dinyatakan dalam:

5.1. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional, sebagai dasar pembentukan Baznas Provinsi Jawa Barat Provinsi.

5.2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 450/Kep.580-Yanbangsos/2020 tentang Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat Periode 2020-2025.

8. Bahwa TERGUGAT bukan Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diakui pula oleh Mediator Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Risalah Mediasi Penyelesaian Hubungan Industrial tertanggal 1 Agustus 2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dalam Risalah Mediasi tersebut Mediator pada angka 4, 5, 6 dan 7, menyatakan:

4. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan Pasal 1 angka 4:

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 1 angka 5 :

Pengusaha adalah

- "orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;*
- orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;*
- orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana*



dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia".

maka perlu diketahui bahwa pemberi kerja yang dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat dikelompokkan kedalam dua klasifikasi, yaitu pemberi kerja sebagai pengusaha dan pemberi kerja yang bukan pengusaha.

Untuk pemberi kerja sebagai pengusaha, maka hubungan hukum yang terbentuk merupakan hubungan kerja oleh karena itu hak dan kewajiban para pihak tunduk pada peraturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi untuk **pemberi kerja yang bukan pengusaha** maka hubungan yang terbentuk bukan merupakan hubungan kerja sehingga hak dan kewajiban tidak tunduk pada peraturan perundangan Ketenagakerjaan, sedangkan memperhatikan terhadap aturan, data dan kegiatan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maka **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak dapat dikualifikasikan sebagai perusahaan sebagaimana disebutkan dalam peraturan ketenagakerjaan** tetapi dapat dikualifikasikan sebagai pemberi kerja yang bukan pengusaha sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak dipersamakan sebagai perusahaan dapat dipertimbangkan.

5.

Maka perlu disampaikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan Lembaga Non Struktural (LNS) yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara, sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan.

6.

Maka pekerja Sdr. Tri Yanto memiliki hubungan kerja dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat akan tetapi bukanlah hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dikarenakan **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah pemberi kerja yang bukan termasuk pengusaha sehingga hak dan kewajiban antara pekerja dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat tidak tunduk pada peraturan perundang-**



undangan Ketenagakerjaan, tetapi berdasarkan kepada peraturan internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sehingga tuntutan pekerja Sdr. Tri Yanto untuk mendapatkan hak setelah dilakukan diberhentikan bekerja oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat dapat dipertimbangkan sesuai dengan peraturan internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

7. *Bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan Lembaga Pemerintah Non Struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.*

Dan selanjutnya Mediator memberikan Anjuran sebagai berikut:

1. *Agar pihak pekerja Sdr. Tri Yanto dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat menyepakati untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan penyelesaian secara musyawarah mufakat sesuai dengan peraturan internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).*
 2. *Agar pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat segera memberikan hak atas pemberhentian kerja kepada pekerja Sdr. Tri Yanto sesuai dengan peraturan internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).*
9. Bahwa status PENGGUGAT bukanlah pekerja/pegawai/karyawan sebagaimana umumnya pada Perusahaan, melainkan unsur pelaksana pada BAZNAS sebagaimana yang ditentukan Pasal 34 PP14/2014, yaitu:
- Pasal 34 ayat (1)
- “BAZNAS provinsi terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.”*
- Pasal 34 ayat (4) dan (5)
- “Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi administrasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”*
- “Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.”*
- Pasal 37
- “Pelaksana BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS provinsi.”*
10. Bahwa hubungan kerja antara PENGGUGAT sebagai Pelaksana (Amil) Tetap dan BAZNAS Provinsi Jawa Barat diatur dan tunduk bukan pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, melainkan pada



**Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (“SK Ketua
BAZNAS 24/2018”).** SK Ketua BAZNAS 24/2018 ini bertujuan untuk:

- a. mengatur hak dan kewajiban lembaga dan Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota agar tercipta suasana kerja yang produktif untuk mencapai tujuan, visi dan misi BAZNAS;
 - b. menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota serta antara kewenangan dan kewajiban lembaga;
 - c. memberikan pedoman bagi lembaga dan Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing; dan
 - d. menciptakan hubungan kerja yang harmonis, aman dan dinamis antara Amil Zakat dan Lembaga BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, dalam usaha bersama memajukan dan menjamin kelangsungan Lembaga, serta meningkatkan kesejahteraan Amil Zakat dan keluarganya.
11. Bahwa kewenangan Ketua BAZNAS dalam memberikan keputusan untuk menetapkan dan mengatur hubungan dan tata cara kerja Pelaksana/Amil Tetap pada BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (“Permenag 30/2016”), khususnya Pasal 6 huruf d, yang menetapkan bahwa Ketua BAZNAS bertugas *“untuk membina membina Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota tertentu.”*
12. Bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai Amil Tetap oleh TERGUGAT melalui (i) Surat Keputusan BAZNAS Provinsi Jawa Barat Nomor 019/SKPA/SDM/BAZNAS-Jabar/XI/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Pengangkatan Amil Tetap BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan (ii) Surat Keputusan BAZNAS Provinsi Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Rotasi Mutasi Amil Di Lingkungan BAZNAS Provinsi Jawa Barat, dan karenanya tunduk dan terikat pada SK Ketua Baznas 24/2018 yang mengatur Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, bukan pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGUGAT (pegawai pelaksana pada BAZNAS Provinsi) melalui Surat Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tertanggal 20 Januari 2023 tentang Penyelesaian Hubungan Kerja Atas Nama Tri Yanto merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya ditetapkan dalam Pasal 37 pada PP 14/2014, yaitu:

"Pelaksana BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS provinsi."

PENGUGAT adalah Pelaksana atau Amil Tetap pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang telah diangkat oleh TERGUGAT dan diberhentikan oleh TERGUGAT berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah dengan Pasal 37 PP14/2014 tersebut di atas. Oleh karenanya, Tindakan TERGUGAT yang memberhentikan PENGUGAT adalah Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara, bukan tindakan PHK seorang Pengusaha yang tunduk pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan.

14. Bahwa Keputusan TERGUGAT yang memberhentikan PENGUGAT, yaitu Surat Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Hubungan Kerja Atas Nama Tri Yanto tertanggal 20 Januari 2023, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

15. Bahwa oleh karena:

a. TERGUGAT adalah Badan Tata Usaha Negara karena merupakan Lembaga Pemerintah Nonstruktural (bukan badan usaha) sebagai bagian dari Badan Amil Zakat Nasional yang menjalankan tugas pengelolaan zakat di tingkat Provinsi berdasarkan PP 14/2014 yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional, sebagai dasar pembentukan Baznas Provinsi Jawa Barat Provinsi;

Hal. 21 dari 39 Hal. Put. No. 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg



- b. Pengurus pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat (TERGUGAT) diangkat oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 450/Kep.580-Yanbangsos/2020 tentang Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat Periode 2020-2025;
- c. Lingkup tugas TERGUGAT ditetapkan dengan UU 23/2011 dan PP 14/2014 sebagai BAZNAS yang mengelola zakat di tingkat provinsi yang bertanggung jawab kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. TERGUGAT dibiayai APBD dan Hak Amil zakat;
- e. TERGUGAT dapat mengangakat pelaksana yang berstatus PNS;
- f. PENGUGAT adalah pelaksana atau amil pada BAZNAS Provinsi yang telah diangkat dan diberhentikan oleh TERGUGAT berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah dengan Pasal 37 PP 14/2014;
- g. Hubungan kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT diatur dan tunduk pada SK Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
- h. Keputusan TERGUGAT yang memberhentikan PENGUGAT adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya ditetapkan dengan Pasal 37 pada PP 14/2014 dan SK Ketua BAZNAS 24/2018;
- i. Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Bandung telah dalam Risalah Mediasi tertanggal 1 Agustus 2023 telah menyatakan bahwa

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah pemberi kerja yang bukan termasuk pengusaha sehingga hak dan kewajiban antara pekerja dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan, tetapi berdasarkan kepada peraturan internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);

MAKA sengketa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi absolut peradilan tata usaha negara.

16. Bahwa di samping itu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("PERMA 2/2019"), tindakan TERGUGAT dalam mengangkat dan memberhentikan PENGGUGAT haruslah dipandang sebagai perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Maka, berdasarkan **Pasal 1 angka 4 PERMA 2/2019** tersebut, Gugatan PENGGUGAT adalah jelas merupakan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mana Gugatan PENGGUGAT mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan berdasarkan **Pasal 2 ayat (1) PERMA 2/2019**, ditentukan bahwa:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka demi hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang memeriksa, menyelesaikan dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut) karena merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, dan karenanya demi hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

18. Bahwa TERGUGAT menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, klaim, dalil, posita, maupun petitum PENGGUGAT sebagaimana disampaikan dalam Surat Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
19. Bahwa TERGUGAT memohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan pada bagian Eksepsi menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
20. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 1 dan 2 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT adalah "lembaga berbadan hukum sosial milik negara yang dijalankan oleh Pimpinan Baznas Jawa Barat yang mempekerjakan pekerja/amil dengan membayar upah dari dana hak amil/operasional bersumber usaha-usaha sosial yang dijalankan BAZNAS Jawa Barat, usaha sosial tersebut meliputi

Hal. 23 dari 39 Hal. Put. No. 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghimpunan zakat, infak dan dana sosial dari dana masyarakat". Sehingga PENGGUGAT menyimpulkan bahwa TERGUGAT adalah "masuk klasifikasi Pemberi Kerja sebagai Pengusaha dalam jenis Perusahaan berbadan hukum usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain, maka hubungan kerja para pihak Penggugat dan Tergugat yang terbentuk merupakan hubungan kerja oleh karena itu hak dan kewajiban tunduk pada peraturan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003".

21. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut adalah keliru dan harus ditolak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

21.1. BAZNAS Provinsi Jawa Barat (PENGGUGAT) tidak dapat digolongkan sebagai pengusaha pemberi kerja dengan klasifikasi perusahaan dengan usaha sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 huruf b UU 13/2003, karena PENGGUGAT adalah Lembaga Pemerintah Non Struktural yang bertanggung jawab kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah yang tugas pokoknya mengelola zakat di tingkat Provinsi (*vide* Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) UU 23/2011);

21.2. Zakat yang dikelola PENGGUGAT tidak dapat dipersamakan dengan dana sosial masyarakat karena zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (*vide* Pasal 1 angka 2 UU 23/2011). Pengeluaran dana dari masyarakat dan pengelolaannya hanya dapat dilakukan dengan dasar undang-undang;

21.3. BAZNAS tidak dapat dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat atau kelompok swasta melainkan hanya dengan Peraturan Pemerintah, dan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk dengan Keputusan Menteri Agama berdasarkan delegasi kewenangan dari PP 14/2014. Lembaga yang dapat dibentuk masyarakat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ), bukan BAZNAS (*vide* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 17 UU 23/2011);

21.4. Berbeda dengan perusahaan, badan usaha atau pengusaha umumnya, ruang lingkup kerja dan tugas BAZNAS (TERGUGAT) ditentukan oleh dan bertanggung jawab kepada Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 1, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) dan (3), Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU 23/2011);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.5. Sumber pembiayaan TERGUGAT berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat dan hak amil (*vide* Pasal 31 UU 23/2011), bukan dari hasil usaha;

21.6. PENGGUGAT adalah unsur pelaksana atau amil pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat (TERGUGAT) yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh PP 14/2014, dan hubungan kerjanya diatur dengan SK Ketua BAZNAS 24/2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, dan karenanya PENGGUGAT bukanlah pegawai yang umumnya bekerja untuk badan usaha.

Dengan demikian, TERGUGAT adalah pemberi kerja yang bukan termasuk pengusaha sehingga hak dan kewajiban antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan, tetapi berdasarkan kepada peraturan internal BAZNAS, yaitu **SK Ketua BAZNAS 24/2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota**, sehingga tuntutan PENGGUGAT untuk mendapatkan hak setelah dilakukan diberhentikan bekerja oleh TERGUGAT dapat dipertimbangkan sesuai dengan peraturan internal BAZNAS tersebut (*vide* Anjuran Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung).

22. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 3 Gugatan yang menyatakan bahwa “status kepegawaian di BAZNAS Jawa Barat untuk seluruh pekerja/amil pelaksana (sekitar 50 orang) menggunakan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi amil/pekerja kontrak, sedangkan skema Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) bagi amil/pekerja tetap”. Dalil PENGGUGAT tersebut adalah salah dan tidak berdasar dan karenanya haruslah ditolak, karena di dalam aturan kepegawaian BAZNAS RI dan BAZNAS Provinsi Jawa Barat, tidak dikenal istilah PKWT atau PKWTT. Di BAZNAS hanya dikenal istilah Amil Tetap, Amil Kontrak, Amil Percobaan, dan Relawan. BAZNAS Provinsi Jawa Barat memiliki Peraturan Lembaga yang berlaku bagi semua amil BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Dan peraturan ini berlaku mutlak untuk semua amil yang bekerja di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

23. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 4 adalah benar bahwa TERGUGAT sebagai Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas mengelola zakat di tingkat Provinsi Jawa Barat berhak untuk menerima dana yang bersumber

Hal. 25 dari 39 Hal. Put. No. 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari APBD Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU 23/2011. Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat dua sumber pembiayaan operasional TERGUGAT, yaitu (i) APBD/APBN dan (ii) Hak Amil dari zakat yang terkumpul. Selama ini, pembiayaan operasional TERGUGAT, termasuk pembayaran upah/gaji pelaksana (amil), bersumber dari hak amil dan APBN/APBD.

Namun demikian, fakta bahwa TERGUGAT tidak menerima pembiayaan dari APBD Provinsi Jawa Barat dan hanya mengandalkan Hak Amil tidak dapat diartikan bahwa TERGUGAT menjadi badan usaha biasa yang bisa diklasifikasikan sebagai pengusaha pemberi kerja. TERGUGAT tetaplah merupakan Lembaga Pemerintah Non Struktural karena pembentukan, lingkup tugas dan tanggung jawabnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam catatan dan laporan keuangan, sumber dana yang berasal dari APBN/APBD dan hak amil berada dalam satu kesatuan, yaitu menjadi "Dana Operasional". Maka sumber gaji amil tidak mutlak hanya bersumber dari dana amil saja, melainkan bisa juga berasal dari APBN/APBD, tergantung ketersediaan dana. Walaupun dalam faktanya, gaji amil BAZNAS Provinsi Jawa Barat selama ini bersumber dari hak amil, itu dikarenakan sumber dana operasional dari APBD tidak mencukupi, sehingga selanjutnya menggunakan hak amil.

24. Bahwa TERGUGAT menolak tegas dalil PENGUGAT pada angka 5 Gugatan yang menyatakan bahwa "di BAZNAS Jawa Barat status kepegawaian berlandaskan Undang-undang No 13 Tahun 2003 yang terdiri dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan alasan: (1) Sumber pendapatan untuk membayar upah pekerja/amil dari dana hak Amil yang bersumber usaha-usaha sosial penghimpunan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dari dana masyarakat, karena tidak ada alokasi APBD/APBN untuk amil/pekerja pelaksana, (2) Tidak adanya pejabat ASN yang menjadi pegawai di BAZNAS Jawa Barat untuk proses pengangkatan pegawai ASN (PNS dan PPPK), (3) Tidak ada ketentuan yang mengharuskan pegawai di BAZNAS Jawa Barat adalah pegawai ASN, (4) Selama ini di BAZNAS Jawa Barat dalam proses rekrutmen, pengangkatan amil tetap, disiplin, mutasi, jenjang karir, pemberhentian dan lainnya berlandaskan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". Dalil PENGUGAT tersebut adalah keliru dan haruslah ditolak, karena:



- 24.1. fakta bahwa TERGUGAT tidak menerima pembiayaan dari APBD Provinsi Jawa Barat dan hanya mengandalkan Hak Amil tidak dapat diartikan bahwa TERGUGAT menjadi badan usaha biasa yang bisa diklasifikasikan sebagai pengusaha pemberi kerja. TERGUGAT tetaplah merupakan Lembaga Pemerintah Non Struktural karena pembentukan, lingkup tugas dan tanggung jawabnya diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- 24.2. TERGUGAT diberi kewenangan oleh PP 14/2014 untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pegawai pelaksana jika diperlukan. Faktanya TERGUGAT memang tidak mengangkat PNS. Hal ini tidak dapat diartikan bahwa TERGUGAT adalah bukan lembaga Pemerintah Non Struktural. Prinsipnya, berdasarkan Pasal 35 ayat (5), ditentukan bahwa *"Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil."*
- 24.3. TERGUGAT dalam melaksanakan proses rekrutmen, pengangkatan amil tetap, disiplin, mutasi, jenjang karir, pemberhentian dan lainnya tidak berlandaskan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, melainkan mengacu pada SK Ketua BAZNAS 24/2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
25. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 7 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT telah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bandung dengan nomor KT.03.01.02/6246/Disnaker/X/2020 yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2020 s.d 14 Oktober 2022, dengan seluruh ketentuan merujuk pada UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalil ini adalah salah dan haruslah ditolak, karena:
- 25.1. PKB tersebut merupakan praktik yang tidak tepat yang telah dilakukan oleh Pengurus BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebelumnya PKB dimaksud dipandang cacat hukum dan tidak lagi berlaku dalam hubungan kerja antara Pengurus dan Pelaksana pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat (TERGUGAT) karena hubungan kerja Amil Tetap, termasuk PENGUGAT, dengan TERGUGAT adalah SK Ketua BAZNAS 24/2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;



25.2. Pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat (TERGUGAT) tidak pernah dibentuk serikat pekerja/buruh yang dapat mengajukan dan menyusun PKB karena Pelaksana (Amil) pada BAZNAS tidak dapat dikategorikan sebagai pekerja umumnya yang bekerja di Perusahaan sehingga tidak memenuhi pengertian Serikat Pekerja sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yaitu:

“Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.”

26. Bahwa seandainya pun PKB tersebut dianggap pernah berlaku di BAZNAS Provinsi Jawa Barat (TERGUGAT), sengketa antara PENGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara *a quo* tidak dapat mengacu pada PKB tersebut karena PKB dimaksud telah berakhir pada tanggal 14 Oktober 2022, sedangkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap PENGUGAT diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2023.

27. Bahwa TERGUGAT menolak tegas dalil PENGUGAT pada angka 8 Gugatan yang menyatakan bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah mempunyai Serikat Amil/Pekerja yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bandung dengan nomor 250/Serikat Amil Mulia/CTT.7 - Disnaker/2020 tanggal 6 Juli 2020. Yang telah aktif menyusun bersama Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Bahwa adanya Serikat Amil/Pekerja disahkan Disnaker Kota Bandung menandakan di BAZNAS Jawa Barat berlaku UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalil PENGUGAT ini adalah keliru karena Serikat Amil Mulia yang pernah dibentuk di BAZNAS Provinsi Jawa Barat pun telah sepakat untuk tidak memperpanjang PKB dan kembali kepada peraturan internal BAZNAS Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, aktivitas Serikat Amil pun hingga saat ini sudah tidak berjalan lagi.

28. Bahwa TERGUGAT mengakui keterangan PENGUGAT pada angka 9 Gugatan bahwa PENGUGAT adalah Pelaksana/Amil tetap pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat (TERGUGAT), yaitu sebagai berikut:

a. Surat Keputusan BAZNAS Provinsi Jawa Barat Nomor 019/SKPA/SDM/BAZNAS-Jabar/XI/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Pengangkatan Amil Tetap BAZNAS Provinsi Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Keputusan BAZNAS Provinsi Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Rotasi Mutasi Amil Di Lingkungan BAZNAS PProvinsi Jawa Barat.

29. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 10 Gugatan yang menyatakan bahwa "*Penggugat pada tanggal 21 November 2019 diangkat menjadi Amil Tetap/Pekerja Tetap sesuai Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2019, yang berlandaskan pada ketentuan **Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota***" adalah dalil yang menegaskan bahwa PENGGUGAT berkedudukan sebagai Amil Tetap yang tunduk pada SK Ketua BAZNAS 24/2018, bukan pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
30. Bahwa persoalan pemberhentian PENGGUGAT oleh TERGUGAT telah dilakukan penyelesaiannya oleh para pihak melalui mekanisme internal dengan mediasi di tingkat BAZNAS Pusat, yaitu pada tanggal 01 Februari 2023 di kantor BAZNAS RI di Jakarta yang dihadiri oleh Pimpinan BAZNAS RI, Pimpinan BAZNAS Jabar (TERGUGAT), Biro Hukum BAZNAS RI, dan Sdr. Tri Yanto (PENGGUGAT). Dalam mediasi tersebut, PENGGUGAT belum menerima keputusan TERGUGAT mengakhiri hubungan kerjanya dengan PENGGUGAT dan meminta waktu untuk mengambil keputusan atas hasil perundingan selama 1 (satu) minggu. Namun demikian, PENGGUGAT tidak memenuhi janjinya atas hasil mediasi tersebut, dan malah membawa persoalan ini kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung untuk dilakukan mediasi berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
31. Bahwa setelah menjalani proses pemeriksaan dan mendengarkan keterangan para pihak, Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung pada tanggal 1 Agustus 2023 mengeluarkan Anjuran sebagai berikut:

MENGANJURKAN:

1. Agar pihak pekerja Sdr. Tri Yanto dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat menyepakati untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan penyelesaian secara musyawarah mufakat sesuai dengan peraturan internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Hal. 29 dari 39 Hal. Put. No. 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Agar pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat segera memberikan hak atas pemberhentian kerja kepada pekerja Sdr. Tri Yanto sesuai dengan peraturan internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
 3. Agar pihak pekerja Sdr. Tri Yanto dan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat memberikan jawaban atas Anjuran ini secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini dan apabila salah satu/kedua pihak menolak atau tidak memberikan tanggapan, maka para pihak dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
32. Bahwa diktum Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung pada tanggal 1 Agustus 2023 tersebut adalah tepat sesuai ketentuan peraturan yang mengatur BAZNAS dan hubungan kerja antara BAZNAS dan Amil Tetap, khususnya antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yakni bahwa penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat **sesuai dengan peraturan internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**.
33. Bahwa pokok perkara *a quo* adalah diterbitkannya Surat Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Hubungan Kerja Atas Nama Tri Yanto tertanggal 20 Januari 2023 yang berakibat berakhirnya hubungan kerja PENGGUAT dengan TERGUGAT. Keputusan Ketua BAZNAS Prov. Jawa Barat ini dikeluarkan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ditentukan peraturan BAZNAS Provinsi Jawa Barat, yaitu:
- 33.1. Keputusan pemberhentian PENGGUGAT sesuai dengan kewenangannya Pasal 37 PP 14/2014;
 - 33.2. SK Ketua BAZNAS 24/2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang mengatur mekanisme dan kode etik Amil Zakat;
 - 33.3. Dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang mendalam penilaian kinerja dan pelanggaran peraturan dan atau kode etik;
 - 33.4. Keputusan pemberhentian PENGGUGAT berdasarkan Rapat Pleno Pengurus BAZNAS Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang



menetapkan bahwa tugas Ketua BAZNAS Provinsi adalah melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi.

34. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT selebihnya dalam Gugatan karena sengketa atau perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehubungan dengan pemberhentian PENGGUGAT oleh TERGUGAT tidak dapat diuji, diperiksa dan diputus dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan melainkan hanya dapat dilakukan pemeriksaannya untuk menentukan sah atau tidaknya Surat Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Hubungan Kerja Atas Nama Tri Yanto tertanggal 20 Januari 2023 melalui Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 4 dan Pasal 4 UU PTUN dan PERMA 2/2019).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon agar kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili yang dimohonkan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memutus melalui Putusan Sela, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : Surat Keputusan Ketua Baznas Provinsi Jawa Barat Nomor: 019/SKPA/SDM/BAZNAS-Jabar/XI/2019 Tentang Pengangkatan Amil Tetap Baznas Provinsi Jawa Barat, atas nama Penggugat tertanggal 21 November 2019;
2. P-2 : Slip gaji periode November 2022, atas nama Penggugat, tertanggal 25 November 2022;
3. P-3 : Tanda Bukti Pencatatan Nomor: KT.03.05.01/4430/Dianaker/VII/2020, yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, tertanggal 7 Juli 2020;
4. P-4 : Perjanjian Kerja Bersama Nomor: 181/BAZNAS-JABAR/VIII/2020, Nomor: 02/SAM/VIII/2020 antara Baznas Provinsi Jawa Barat dengan Serikat Amil Mulia;
5. P-5 : Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan Laporan Auditor Independen;
6. P-6 : Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diterbitkan Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Penggugat di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1 : Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
2. T-2 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional;
3. T-3 : Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat;

Hal. 32 dari 39 Hal. Put. No. 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T-4 : Berita Acara Nomor: 607/BAZNAS-JABAR/XI/2022, tertanggal 1 November 2022;

5. T-5 : Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 yang substansi amarnya adalah menolak eksepsi Tergugat sepanjang tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) telah diputus dan dinyatakan ditolak melalui suatu Putusan Sela, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan kembali eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dalil yang disampaikan oleh para pihak yang berselisih dalam perkara *a quo* secara cermat dan teliti Majelis Hakim memperoleh fakta, yang pada pokoknya Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum, serta menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada jabatan segala akibat hukumnya, sedangkan Tergugat pada

Hal. 33 dari 39 Hal. Put. No. 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* menyatakan, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari pokok dalil yang disampaikan oleh para pihak yang berselisih tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo* adalah apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak yang berselisih?;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut sudah dilakukan upaya perundingan bipartit, akan tetapi tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam perundingan bipartit, maka perselisihan dilanjutkan melalui mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, yang telah menerbitkan Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tanggal 1 Agustus 2023 (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Register Perkara Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal/dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 s/d P-6 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 s/d T-5 serta tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan secara seksama bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maupun bukti yang telah diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti tentang masa kerja Penggugat adalah sejak 21 November 2019 dengan upah terakhir sebesar Rp

Hal. 34 dari 39 Hal. Put. No. 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.971.973 (Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2;

Menimbang, bahwa para pihak yang berselisih sama-sama mendalilkan perselisihan perkara *a quo* berawal dari adanya tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rasionalisasi, namun demikian dalam persidangan para pihak yang berselisih tidak dapat membuktikan adanya surat pemutusan hubungan kerja dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti P-6 berupa Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diterbitkan Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, tanggal 1 Agustus 2023, Majelis Hakim menemukan fakta, pada prinsipnya Penggugat bersedia untuk diakhiri hubungan kerjanya oleh Tergugat, namun demikian Penggugat meminta kompensasi yang nilainya sebesar Rp 377.120.130 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah), sedangkan Tergugat bersedia memberikan kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp 46.951.524 (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti para pihak yang berselisih sama-sama berkeinginan untuk mengakhiri hubungan kerja (*vide* bukti P-6), maka untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berselisih dengan mengacu pada ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Majelis Hakim berpendapat, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi PHK karena efisiensi, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3 tidak dapat dipertimbangkan serta berdasar hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta, di perusahaan Tergugat telah terdapat Perjanjian Kerja Bersama Nomor: 181/BAZNAS-JABAR/VIII/2020, Nomor: 02/SAM/VIII/2020 antara Baznas Provinsi Jawa Barat dengan Serikat Amil Mulia, yang mana Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah mendapatkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor: KT.03.01.02/6246/Disnaker/X/2020 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Badan Amil Zakat Nasional- Provinsi Jawa Barat (BAZNAS JABAR), tertanggal 23 Oktober 2020, sebagaimana bukti P-4;

Hal. 35 dari 39 Hal. Put. No. 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg



Menimbang, bahwa untuk difahami oleh para pihak yang berselisih, Perjanjian Kerja Bersama yang telah mendapat bukti pendaftaran dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, merupakan hukum otonom yang berlaku dan mengikat layaknya Undang-Undang bagi para pihak yang terikat dalam suatu hubungan kerja (*in casu* Penggugat dan Tergugat) dengan syarat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut secara kualitas dan kuantitas tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* penjelasan Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);

Menimbang, bahwa Pasal 57 Perjanjian Kerja Bersama Nomor: 181/BAZNAS-JABAR/VIII/2020, Nomor: 02/SAM/VIII/2020 antara Baznas Provinsi Jawa Barat dengan Serikat Amil Mulia substansinya telah mengatur, amil yang mengalami pemutusan hubungan kerja mendapatkan kompensasi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena efisiensi, maka mengacu pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) Jo Pasal 57 Perjanjian Kerja Bersama Nomor: 181/BAZNAS-JABAR/VIII/2020, Nomor: 02/SAM/VIII/2020 antara Baznas Provinsi Jawa Barat dengan Serikat Amil Mulia Majelis Hakim berpendapat, akan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut: Uang Pesangon: $2 \times 5 \times \text{Rp } 8.971.973 = \text{Rp } 89.719.730$, Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 2 \times \text{Rp } 8.971.973 = \text{Rp } 17.943.946$, Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp } 107.663.676 = \text{Rp } 16.149.551$, dengan jumlah kompensasi sebesar Rp 123.813.227 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan, serta oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya untuk bekerja sejak diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Majelis Hakim



berpendapat, Penggugat tidak berhak atas upah selama berlangsungnya proses perselisihan dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6 tidak dapat dipertimbangkan, serta berdasar hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang dan bukan menghukum Tergugat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Majelis Hakim berpendapat, terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan ini dibacakan tidak dapat dipertimbangkan, karena tidak berdasar hukum, sehingga selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Majelis Hakim berpendapat, oleh karena isi pokok gugatan dalam perkara *a quo* tidak erat kaitannya dengan penyitaan, serta oleh karena tidak terbukti adanya indikasi yang nyata, bahwa Tergugat akan menggelapkan dan/atau menghilangkan barangnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat tentang sita jaminan dalam perkara *a quo* tidak mempunyai dasar alasan yang kuat serta tidak berdasar hukum, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 yang mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij voorraad*) Majelis Hakim berpendapat, oleh karena tidak ada salah satu syarat yang terpenuhi untuk dapat dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR Jo SEMA Nomor: 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena tidak berdasar hukum, sehingga selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun seluruh bukti yang diajukan oleh Tergugat yang tidak dipertimbangkan secara



satu persatu, haruslah dianggap telah menjadi pertimbangan seluruhnya dalam mengambil putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, namun oleh karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* dibawah Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perjanjian Kerja Bersama Nomor: 181/BAZNAS-JABAR/VIII/2020, Nomor: 02/SAM/VIII/2020 antara Baznas Provinsi Jawa Barat dengan Serikat Amil Mulia serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 123.813.227 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh kami Dalyusra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Dr. Sugeng Prayitno, S.H., M.H., dan Abdi Manaf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iar Sugiansih, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Sugeng Prayitno, S.H., M.H.

Dalyusra, S.H., M.H.

Abdi Manaf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iar Sugiansih, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran Gugatan	: Rp.
Administrasi	: Rp.
Panggilan	: Rp. 600.000
Redaksi	: Rp.
Materai	: Rp.
PNBP	: Rp. _____ +
Jumlah	: Rp. 600.000